

# **LATAR BELAKANG LAHIRNYA UU MONEY --- LAUNDERING DI INDONESIA**



**Pendahuluan****TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG****1. Perkembangan Internasional Pencucian Uang**

**Asal usul istilah “pencucian uang” yang berasal dari istilah bahasa hukum Inggris, berasal dari istilah “*money laundering*” (ML) muncul sekitar 1920-an di Amerika Serikat ketika kelompok kriminal (*criminal gangs*) berkembang disana. kelompok kriminal ini melakukan diversifikasi usaha atas hasil kejahatannya dengan cara mengambil alih aktivitas bisnis legal tertentu dengan hasil keuntungan keuangan yang sangat tinggi. Masalah yang sangat meresahkan dari pencucian uang ialah keterlibatan organisasi kriminal seperti Mafia Italia dan generasi baru dari organisasi ini di Amerika Serikat, Yakuza di Jepang, Kartel Kolombia seperti, Medellin dan Cali, Mafia Rusia dan Eropa Timur, kelompok kriminal di Nigeria dan Afrika Barat, kelompok kriminal di Afrika Selatan dan the Juarez, Tijuana, dan Kartel Gulf di Mexico. (Peter Liley, *Dirty Dealing: The Untold Truth about Global Money laundering, International Crime and Terrorism* (kogan Page,2005)hlm.5-7)**

**Pencucian uang semula dimunculkan sebagai suatu tindak pidana (kejahatan) berasal dari tindak pidana narkoba dan psikotropika yang sangat pesat terjadi di negara maju termasuk negara di Amerika Selatan seperti Mexico, Kolombia, dan Afrika Selatan seperti Nigeria dan beberapa kepulauan di Pasific, seperti Kepulauan Caymand dan Karibia. Pencucian uang merupakan “derivatif” dari kejahatan narkoba dan psikotropika, kemudian diperluas meliputi seluruh aset atau harta kekayaan yang berasal dari semua tindak pidana.**

**Pencucian uang selalu berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan (organized crime) sehingga dapat disebut sebagai, “jantungnya” organisasi kriminal ini yang memberikan darah segar ke dalam tubuh organisasi tersebut. Hasil temuan Senat di Kongres Amerika Serikat menggambarkan bahwa menunjukkan hal signifikan, antara lain :**

- 1. Money laundering by international criminal enterprise challenges the legitimate authority of national government, corrupt officials and professionals, endangers the financial and economic stability of nations, diminishes the efficiency of global interest rate markets, and routinely violates legal norms, property rights, and human rights,**
- 2. In some countries, such as Colombia, Mexico, and Russia, the wealth and power of government of the country. (Op.cit, hlm.8)**

**Mengamati temuan Senat Kongres Amerika Serikat tersebut, bukan mustahil dewasa ini aktivitas organisasi kejahatan internasional telah merambah ke Asia termasuk Indonesia. Hal ini, dibuktikan dengan semakin derasnya arus penyelundupan narkoba ke Indonesia - terutama sejak tiga tahun terakhir (sejak 2007 – 2010), dan telah banyak penyelundup asing yang ditangkap dan telah dijatuhi hukuman. Perlu dikaji mengapa arus impor legal narkoba ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan ke Singapura dan Malaysia, bukan sebaliknya. Sudah tentu dapat ditebak bahwa ancaman hukuman mati yang konsisiten dilaksanakan di kedua negara ini yang merupakan hambatan untuk memasuki kedua negara ini.**

## 2. Perkembangan Instrumen Internasional Pencucian Uang

Masyarakat internasional khususnya negara maju seperti Amerika Serikat, kemudian negara anggota Uni Eropa telah sejak lama menjadi “negara tujuan” (*destination state*) dalam praktik pencucian uang yang berasal dari kejahatan. Perkembangan awal instrumen untuk pencegahan pencucian uang secara regional, dimulai dengan sebuah rekomendasi, *The Committee of Ministers of the Council of Europe, 27 juni 1980 (No.R(80) 10, “Measures against the transfer and safeguarding of the funds of criminal origin”*. Direktif dari Dewan Uni Eropa tersebut merupakan suatu perangkat peraturan yang disebut *soft law*<sup>10</sup> (pengertian istilah “*soft law*” dalam hukum internasional sejatinya merupakan, “petunjuk perilaku” (*guidelines of behavior*) seperti suatu perjanjian internasional yang belum berlaku efektif, Resolusi PBB atau yang dihasilkan dari konferensi internasional, yang tidak bersifat mengikat (serta merta) melainkan hanya merupakan pernyataan aspirasi politik (masuk kedalam suatu keadaan yang tidak pasti antara sisi hukum dan politik).”*soft law* “*hard law*” adalah kewajiban hukum yang diatur dalam perjanjian internasional atau kebiasaan hukum internasional yang ”berbeda dengan istilah bersifat mengikat dari dan oleh mereka (negara) sendiri.(dikutip dan diterjemahkan dari “*Oxford Dictionary of Law*”, Oxford University Press, fifth edition 2003, hlm.467. *soft law* merujuk kepada kekurangan dasar pembenaran atas suatu instrumen hukum, dibandingkan dengan substansi dari instrumen hukum itu sendiri (refers to the lack of justiciability of the instruments in which the rules are enshrined (*instrumentum*), rather than to the content of the rules themselves (*negotium*) dikutip dari Guy Stevens, *Money laundering : A new International Law Enforcement Model*, (Cambridge University Press,2000)hlm.15. merujuk pada kekurangan dasar pembenaran atas suatu instrumen hukum, dibandingkan dengan substansi dari instrumen hukum itu sendiri (refers to the lack of justiciability of the instruments in which the rules are enshrined (*instrumentum*), rather than to the content of the rules themselves(*negotium*), dikutip dari Guy Stevens, *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*, (Cambridge University Press, 2000)hlm.15) pertama yang diakui masyarakat internasional. Pemerintah Swiss juga telah menggunakan *soft law* untuk mencegah pencucian uang, yaitu dengan menggunakan *code of conduct* atau ketentuan mengenai perbankan. Dalam penerapan *soft law* jelas bahwa, hanya pemerintah yang dapat menetapkannya untuk tujuan yang bersifat pencegahan semata yang diakhiri dengan tindakan administratif buka hukuman (denda atau penjara).

**Instrumen pertama yang bersifat internasional untuk pencegahan pencucian uang yaitu : Pernyataan Prinsip Basel (*Basle Statement of Principles*) 12 Desember 1988 tentang Pencegahan Cara Kriminal Sistem Perbankan untuk Tujuan Pencucian Uang (*Statement on the Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purposes of Money Laundering*) atau disingkat Pernyataan Prinsip Basel yang dikeluarkan, the Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices<sup>11</sup>.(pernyataan Prinsip Basel ini dipelopori dan diadopsi oleh 12 Bank Central negara barat dengan tujuan menciptakan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan stabilitas dunia perbankan internasional itu sendiri. Termasuk ke dalam Prinsip Basel tersebut adalah, prinsip “Mengetahui Nasabah” (*know your customer*).**

**Prinsip Basel ini kemudian diperkuat oleh “40 Rekomendasi” (Fourty Recommendation) yang dikeluarkan pada 1990. Satuan Tugas Pencucian Uang (Financial Task Force on Money Laundering (FATF)) merupakan “puncak” (crown jewel) dari soft law di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang telah diadopsi sistem perbankan *internasional*<sup>12</sup>(Guy Stevens, *Op.Cit,hlm.16-17*)**

**Langkah internasional untuk pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sering dikemukakan melalui beberapa istilah seperti, rekomendasi, directif, atau rancangan konvensi internasional, bahkan beberapa penulis menggunakan istilah, rezim internasional pencucian uang (international regime). Beragam istilah ini mengarah kepada rezim penegakan hukum secara internasional (international law enforcement regime). Guy Stevens mengingatkan, bahwa terminologi, international law enforcement regime adalah: a global arrangement among governments to cooperate against particular transnational crime<sup>13</sup>(Guy Stevens,Op.cit,hlm.19)**

**Pengertian istilah tersebut tidak boleh disamakan dengan terminologi, the enforcement of international law karena predikat international hanya merujuk kepada kerja sama internasional (international cooperation) dalam penegakan hukum nasional (domestik)<sup>14</sup>(Guy Stevens,ibid) sehingga tidak tepat jika dikatakan “penegakan hukum internasional di bidang pencucian uang” (international law enforcement).**

**Merujuk kepada pendapat Guy Stevens tersebut di atas, semakin jelas bahwa pencucian uang dari sudut hukum pidana internasional, belum termasuk kategori. “tindak pidana internasional” (international crime) tetapi masih merupakan “tindak pidana transnasional” (transnasional crime)<sup>15</sup>(penjelasan lebih jauh mengenai kedua istilah tersebut baca Prof. Dr. Romli Atmasasmita, “Hukum Pidana Internasional”. Dalam kerangka Perdamaian Keamanan Internasional , Fikahati ,2010 ,dan Pengantar Hukum pidana Intdernational” Refika 2003.**

**pengertian istilah “tindak pidana transnasional” mengandung konsekuensi hukum,bahwa penegakan hukum terhadap pencucian uang sepenuhnya sangat digantungkan kepada hukum nasional (domestik) masing-masing negara yang lebih mengutamakan asas teritorialitas dan nasionalitas; bukan universal<sup>16</sup>.(penjelasan kedua asas hukum tersebut baca Prof. Dr. Romli Atmasasmita, dalam kedua bukunya tersebut).**

**Hal ini berarti bahwa, penegakan hukum terhadap pencucian uang tidak dapat memaksakan kewajiban kepada setiap negara untuk menuntut dan menghukum pelaku pencucian uang tanpa mempersoalkan *locus delicti* dan “asal usul kewarganegaraan pelakunya (asas nasionalitas), kecuali kewajiban untuk bekerja sama sesuai dengan hukum nasionalnya masing-masing”.**

DB: Efirida Ade Putri SH, MH

**Secara regional perkembangan langkah persatuan bank internasional dengan Prinsip Basel tersebut (1988) telah diikuti oleh negara anggota Organisasi Negara-Negara Amerika (the Organization of American States) dan negara persemaikmuran (the Commonwealth) yaitu pada tahun 1992 telah mengeluarkan, *Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Illicit Drug Trafficking, Related and Other Serious Offences* atau dikenal dengan sebutan “CICAD Model Regulations” yang telah diubah 1997.<sup>17</sup>(*Guy Stevens, Op.cit, hlm 21*)**

**Instrumen internasional berikutnya setelah perkembangan regional tersebut telah ditetapkan beberapa konvensi regional dan internasional yang mengatur pencegahan dan pemberantasan pencucuan uang. Konvensi tersebut ialah Konvensi PBB menentang Lalu Lintas Illegal Narkotika dan Psikotropika (*UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*) ; Konvensi Uni Eropa tentang Pencucian Uang, Penyelidikan, Penggeledahan, dan Perampasan Hasil Kejahatan (the 1990 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime) ; Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi (*UN Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*) atau “Palermo Convention”, dan Konvensi PBB Anti-Korupsi (*UN Convention Against Corruption, 2003*) atau “Merida Convention”.**

**Pemberdayaan pemberantasan pencucian uang melalui pembentukan lembaga Financial Intelligence Unit seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia (PPATK) menggunakan dua model, yaitu model administratif dan penegakan hukum (*law enforcement*). Perbedaan kedua model tersebut yang utama terletak pada wewenang lembaga tersebut, yaitu model administratif hanya berwenang mencatat “transaksi keuangan yang mencurigakan” (*suspicious transaction report*),**

**10. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah – olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.**

**Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :**

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;**
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini; atau**
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.**



## **B. Karena Pengaruh Situasi Dalam Negeri**

Keterangan:

GATT : General Agreement on Tariff and Trade

PT TPN : PT. Timor Putra Nasional

# LATAR BELAKANG DAN SEJARAH UNDANG-UNDANG ANTI MONEY

DR. Elfirida Ade Putri, SH, MH

8

## LAUNDERING LAHIR DAN BERLAKU DI INDONESIA

Tanggal 4 Oktober 1996

Jepang gugat Indonesia ke WTO karena melanggar pasal 1, 4, 10, 22 GATT terkait Mobil Nasional Timor (Teknologi Industri Mobil Rakyat) karena dianggap melakukan diskriminasi ke PT TPN adanya perlakuan khusus bebas bea masuk, pajak, bea pelabuhan dan bea tarif.

Juni 1997

WTO menjatuhkan putusan bahwa Indonesia terbukti melanggar prinsip-prinsip GATT dan menjatuhkan sanksi agar Indonesia mencabut kebijakan diskriminasi.

Juli 1997

Gejolak nilai tukar dan pemerintah melakukan pengetatan likuiditas sehingga terjadi krisis kepercayaan dan krisis Politik.

31 Oktober 1997

Masalah krisis nilai tukar dan krisis kepercayaan :

- Masalah BLBI
- Pemberian kredit yang melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK) termasuk non-performance (NPL) yang jumlahnya sangat besar.

1 November 1997

pencabutan Izin 16 bank sehingga menimbulkan terjadinya depresiasi kepercayaan terhadap perbankan.

Awal November 1997

Terjadi kesepakatan IMF dan Pemerintah Republik Indonesia dalam memorandum of economic and financial policies tentang pelaksanaan reformasi ekonomi dan perbankan dengan mendapat dukungan dari bank dunia, bank pembangunan asia, dan negara-negara sahabat lainnya.

12 Desember 1997

Mensesneg dan BI menempuh kebijakan mengganti saldo debit bank-bank yang mempunyai harapan sehat dengan surat berharga pasah uang khusus (SBPUK) dengan tujuan agar tidak ada lagi bank-bank yang terpaksa ditutup dan dinyatakan bankrup.

15 Januari 1998

Pemerintah menempuh program stabilisasi dan reformasi menyeluruh yang mencakup restrukturisasi sektor KEU dan sektor Riil, yang yang di tandatangani pemerintah dan IMF dalam LOI dengan target penyelesaian :

- bayar BLBI bagi 2 bank penerima BLBI 2 oktober 1998
- bayar BLBI dan penyelesaian BMPK bagi bank lain 30 november 1998

26 Januari 1998

Keppres No.26 tahun 1998 tentang program penjaminan BPR, fasilitas dana talangan untuk pembayaran kewajiban luar negeri bank dalam rangka trade finance dan inter bank debt ARRlas serta jaminan pembiayaan perdagangan internasional, sebagai tindak lanjut dari fankfurt agreement yang ditandatangani pemerintah tanggal 4 juni 1998 penjaminan juga kepada nasabah kreditur 16 BDL, BBKU, BTO, bank yang masuk rekapitulasi, dan yang masuk pengawasan BPPN.

Tujuan Keppres No.26 tahun 1998

- memulihkan kepercayaan terhadap perbankan dan diharapkan dapat mendukung stabilitas nilai tukar

6 Februari 1999

terjadi kesepakatan Gubernur BI & menkeu balur BLBI yang disepakati adalah Rp.144,5 Trilyun BLBI kepada bank Exim Rp.20 trilyun, atas nilai BLBI Rp.144,5 trilyun tersebut pemerintah menerbitkan surat utang No.SU-001/MK/1998 sebesar Rp.80 trilyun, dan SU-003/MK/1999 sebesar Rp.64,5 trilyun, dan SU-004/MK/1999 sebesar Rp.53,8 trilyun.

Awal 1996

Inppres No. 2 tahun 1996 tentang program mobil nasional dan memberi izin PT. TIMOR PUTRA NASIONAL (PT. TPN) bermitra dengan KIA MOTOR untuk memproduksi mobil nasional dengan merek TIMOR (Teknologi Industri Mobil Rakyat)

Pertengahan tahun 1996

Keppres No.42 tahun 1996, Penegasan pemerintah yang menguatkan hak istimewa kepada PT. TIMOR PUTRA NASIONAL bekerjasama dengan KIA MOTOR dalam melaksanakan program mobil nasional merek TIMOR dengan catatan apabila dalam 3 tahun tidak mampu memenuhi komponen lokal 60% maka PT. TPN wajib membayar semua biaya-biaya yang diberikan hak istimewa

September 1996

Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa protes kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan hak istimewa kepada PT TPN dan KIA MOTOR perusahaan Korea dengan alasan terjadi diskriminasi dan melanggar hukum yang diatur dalam General agreement on tariff and trade (GATT) yaitu persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan dan peraturan yang diatur dalam World Trade Organization (WTO)

3 September 1997

Keputusan sidang kabinet terbatas tentang membantu bank-bank yang masih memiliki harapan hidup dan memerintahkan merger atau penjualan beberapa bank kepada bank yang lebih mampu dan mencabut izin bank-bank yang sudah tidak memiliki harapan hidup

Pertengahan september 1997

Pembentukan Unit investigasi perbankan di BI yang anggotanya terdiri dari kejaksaan agung, penyidik perbankan dari mabas Polri dan Bank Indonesia dengan payung hukum surat keputusan bersama penangana tindak pidana perbankan sebagai unsur investigator pada tingkat penyelidikan tindak pidana perbankan

26 januari 1998

Keppres 27 tahun 1998, tentang badan penyehatan perbankan nasional, Pemerintah membentuk BPPN untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank-bank umum sekaligus melakukan upaya-upaya penyehatan perbankan

Februari 1998

Keppres No.34 tahun 1998 tentang tugas dan kewenangan BPPN sebagai landasan hukum operasional, Berdasarkan kewenangan tersebut BPPN dibawah kepemimpinan Glenn Yusuf telah membentuk divisi aset manajemen kredit (AMC), yang menangani kreditur masalah dari bank-bank yang ditutup atau diambil pemerintah. Dan membentuk divisi manajemen Invesmen (AMI) yang menangani aset bank atau pemilik bank.

3 April 1998

Membekukan 7 bank yang tidak sehat dalam status bank dibekukan operasinya dan 7 bank lainnya diambil alih atau take over dalam status bank dalam take over (BTO).

21 Agustus 1998

Pemerintah mengumumkan paket restrukturisasi perbankan yang menyeluruh kepada semua bank terdiri atas 2 bagian utama yang pertama kebijakan untuk menyiapkan pemulihan ekonomi dengan membangun kembali perbankan yang sehat melalui program rekapitalisasi dan penyempurnaan ketentuan perbankan, dan kedua kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan bank-bank melalui percepatan restrukturisasi perbankan.

September 1998 s/d  
juni 1999

Kebijakan pemerintah menyelesaikan tagihan kepada pemilik bank penerima fasilitas BLBI ditempuh diluar jalur hukum/pengadilan (out of court) dengan ciri pemerintah mengabaikan sanksi perdata dan pidana meskipun diketahui ada pelanggaran dalam bentuk realise and discharge.

6 Februari 1999

Pemerintah melalui menteri keuangan membuat kesepakatan dengan bank Indonesia tentang jumlah nilai BLBI yang harus ditanggung adalah Rp.144,5 Triliun dimana atas nilai BLBI sejumlah 144,5 triliun tersebut pemerintah telah menerbitkan surat utang No.SU-001/MK/1998 sebesar 80 triliun, SU-003/MK/1999 sebesar 64,5 Triliun dan SU-004/MK/1999 sebesar 53,8 triliun untuk membayar BLBI, bank Eksim dan BLBI lainnya.

13 maret 1999

DR. Elfirda Ade Putri, SH, MH

Keputusan pemerintah membekukan 38 bank, menBTOkan 7 bank, dan menetapkan 9 bank swasta nasional, 12 BPD dan semua bank BUMN ikut program rekapitalisasi, Keputusan pemerintah ini sebagai pelaksanaan program rekapitalisasi dengan keputusan bersama antara depertemen keuangan RI, bank indonesia, BPPN dan mengikutsertakan peninjau independen dari IMF, bank duani dan ADB dengan keputusan yang diumumkan pemerintah perbupa 38 bank diputuskan untuk di BPKO, 7 di BTO, 9 swasta nasional dan 12 BPD dan semua bank BUMN ikut dalam rekapitalisasi yang berdampak meningkatnya BLBI untuk menutup kewajiban pemerintan kepada nasabah/ kreditur bank yang di BPKO.

Juni 2001

Indonesia dimasukan dalam daftar hitam oleh financial action task force (FATF) lembaga dibawah PBB yang dibentuk berdasarkan keputusan konfrensi tingkat tinggi G7 diPerancis yang merupakan komisi khusus dalam menjalankan tugas rezim anti pencucian uang sebagai negara yang dianggap tidak kooperatife memberantas money laundering sebagai negara non cooperative countries or territories (NCCT).

18 juni 2001

Pemerintah melalui bank indonesia dalam rangka merespon keputusan PBB melalui FATF yang telah memasukan indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap tidak kooperatif dalam pemberantasan money laundering maka melalui bank indonesia telah diterbitkan regulasi yang dikenal dengan KYCP yang berfungsi untuk mengidentifikasi semua calon nasabah dan mengidentifikasi kegiatan transaksi nasabah termasuk memonitor karakteristik nasabah yang memenuhi standar transasksi mencurigakan.

13 Desember 2001

Perubahan DR. Elfirda Ade Putri, SH., MH menyangkut ketentuan sanksi bagi penyedia jasa perbankan yang terlambat menyampaikan pedoman dalam pelaksanaan KYCP yaitu sanksi berupa sanksi administratif.

17 april 2002

DPR dan Pemerintah telah mengundangkan UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagai implementasi tuntutan PBB cq FATF terkait dengan 40 rekomendasi FATF untuk melepaskan status negara indonesia dari status NCCT

17 april 2002

Pemerintah indonesia untuk mengimplementasikan tuntutan PBB melalui rekomendasi FATF telah membentuk dan mendirikan badan yang menangani khusus tentang pencucian uang yang dikenal dengan Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) yang secara internasional dikenal dengan Financial intelligence unit (FIU) merupakan lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di indonesia yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum yang kelahirannya berdasarkan UU No.15 tahun 2002 tanggal 12 april 2002 yang telah dirubah pada tanggal 13 oktober 2003 dengan undang-undang 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang

15 januari 2003

Keputusan ketua badan pengawas pasar modal departemen keuangan RI no. Kep-02/PM/2003 tentang prinsip mengenal nasabah., Departemen keuangan yang menangani pasar modal telah menerapkan prinsip mengenal nasabah kepada pelaku pasar modal atau pasar saham yang dikelola oleh busa efek indonesia.

30 Januari 2003

DR. Elfirda Ade Putri, SH, MH

Keputusan menteri keuangan No.45/KMK.06/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non-bank, Pemerintah mengimplementasikan rekomendasi FATF yang mewajibkan membuat regulasi terkait dengan KYCP bagi lembaga keuangan bukan bank.

13 Oktober 2003

Terjadinya perubahan UU No.15 tahun 2002 menjadi UU 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang menyangkut pasal 10 a, pasal 13 ayat 1 a, pasal 17 a ayat 3, pasal 33 ayat 4 huruf a dan b, pasal 44, pasal 44 b, pasal 44 B.

17 oktober 2003

perubahan dalam ketentuan KYCP menyangkut transaksi keuangan mencurigakan, hasil tidak pidana, PPATK, kewajiban bank menolak pembukaan rekening oleh nasabah yang tidak memenuhi syarat dan bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha melalui pihak-pihak atau nasabah (existing customers) bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan kepada PPATK paling lambat 3 hari kerja.

6 Januari 2004

Peraturan bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 tentang valuta asing. BI mewajibkan pedagang valuta asing untuk menerapkan prinsip-prinsip KYCP.

22 oktober 2010

Telah dirubah dan diganti UU No.25 tahun 2003 dengan UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perubahan mendasar antara lain menyangkut kewenangan sidang inabsensia, karakteristik pelapor selain bank dan non-bank juga pedagang kendaraan bermotor dan pedagang barang-barang antik dan lain-lain



# WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN GENERAL AGREEMENT ON TRAFFICS AND TRADE (GATT)

Dr. Elfirda Ade Putri, SH., MH

General Agreement on Traffics and Trade (GATT) atau persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan, yang terwujud di tahun 1947.

sejak 24 Februari 1950 Indonesia aktif berkiprah di arena pasar global dan pada 15 April 1994 di Marakesh, Maroko terbentuk World Trade Organization (WTO).

2 Desember 1994 Indonesia meratifikasi GATT dan WTO melalui UU No.7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement Establishing the World Trade Organization.

Pelaksanaan WTO dan UU No.7 tahun 1994

Lahir UU No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas  
– UU No. 19/1992 jo UU 14/1999 tentang merk.  
– UU 6/1982 diubah UU 7/1987 diubah dengan UU 12/1999 tentang hak cipta.  
– UU 1989 jo UU 13/1999 tentang patent.

## Prinsip-prinsip WTO

1. pelaksanaan yang sama untuk semua anggota atau azas non diskriminasi (most Favoured Nations Treatmen) yang memasyarakatkan segala komitmen yang telah dibuat dan ditandatangani dalam rangka GATT harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO.
2. peringatan tarif (tarif binding) negara tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang mengubah atau menaikkan tarif.
3. perlakuan nasional (national Treatment) negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminatif artinya produk impor dan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi.
4. perlindungan hanya melalui tarif.
5. perlakuan khusus dan berbeda dengan negara-negara berkembang (special and differential treatment for developing countries).

GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil dan membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.

GATT merupakan salah satu perangkat internasional yang bersifat multilateral yang memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati secara internal.

# MALAPETAKA KEBIJAKAN MOBIL NASIONAL “TIMOR” (TEKNOLOGI INDUSTRI MOBIL RAKYAT)

DR. Elfirda Ade Putri,SH.,MH

Awal 1996 pemerintah Indonesia menerapkan program mobil nasional dengan membuat untuk mendapatkan pembebasan bea masuk ... harus mencapai kandungan lokal 20% ditahun pertama, 40% tahun ke-2 60% tahun ke-3

Awal 1996 terbit intruksi presiden no.2 tahun 1996 tentang program mobil nasional, dan menunjuk PT Timor Putra Nasional (PT TPN) bermitra dengan KIA Motor untuk memproduksi mobil nasional yaitu “TIMOR” (Teknologi Industri Mobil Rakyat)

Keppres No. 42 tahun 1996 tentang pembuatan mobil nasional yang memperbolehkan PT TPN untuk mengimpor mobil dari korea diberi merk “TIMOR” dalam bentuk jadi (Completely build Up <CBU>) dengan hak istimewa bebas pajak, bea masuk dan biaya-biaya pelabuhan dengan syarat gunakan komponen lokal hingga 60% dalam 3 tahun

Jepang, USA, dan negara Eropa protes dengan alasan diskriminasi dan melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional (GATT) melalui wakil menteri perdagangan internasional dan industri namun (dead lock).

4 Oktober 1996 Pemerintah Jepang resmi adukan Indonesia ke WTO melanggar pasal 22 ayat (I) GATT:

ingin agar masalah sengketa daya gunanya dengan indonesia diselesaikan sesuai dengan kesepakatan multilateral bahwa bila dalam tempo 5 s/d 6 bulan setelah pengaduan ke WTO belum diselesaika maka akan dibawa ke sidang Dispte settelement body (DSB) yaitu sidang bulanan pada penyelesaian sengketa.

## Melanggar pasal 3 GATT

1. perlakuan bebas pajak atas barang mewah diberikan pada produsen mobnas selama 2 tahun.

## juni 1997 Putusan WTO

- 1) Indonesia melanggar prinsip-prinsip GATT
- 2) sanksi : Indonesia untuk menghilangkan subsidi serta segala kemudahan ke PT TPM.

## 2. Melanggar pasal I GATT 1994

- Perlakuan yang sama untuk semua anggota (most Favoured Nation Treatmen) berdasarkan fakta perlakuan khusus impor dan perlakuan bebas tarif masuk (General Agreeemen on Traffis and Trade (GATT) pasal 10.